

# KEBIJAKAN

## STANDART PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
POLTEKKES KEMENKES MALUKU



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU  
2024

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU**

NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6877/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN KEBIJAKAN STANDART PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**POLTEKKES KEMENKES MALUKU TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Maluku, diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2024
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
  6. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
  9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku
11. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku 2020–2024


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN STANDART PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLTEKKES KEMENKES MALUKU**
- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2024 sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya secara berkelanjutan dan terukur.
- Kedua : Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku dalam melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.








Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024  
Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku,



**Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes**

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> : POL-MALUKU/SPMI/01
		<b>TANGGAL</b> : 31 Desember 2024
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	<b>REVISI</b> : IV (Empat)
		<b>HALAMAN</b> : 1-20

### KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Kes	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonomi atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Kebijakan, manual, standar, formulir SPMI yang diperlukan untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dikembangkan secara periodik. Dokumen SPMI menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan indikator kinerja utama dan tambahan dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Maluku. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Poltekkes Kemenkes Maluku dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Maluku, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, diharapkan semua unit kerja dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sesuai dengan hirarki, yang telah disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku. Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing-masing unit kerja.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN POLTEKKES MALUKU	
1. Visi Poltekkes Kemenkes Maluku .....	2
2. Misi Poltekkes Kemenkes Maluku .....	2
3. Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku .....	2
4. Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku .....	3
C. TUJUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	4
D. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN	
1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI .....	4
2. Keberlakuan Kebijakan SPMI .....	4
E. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN .....	4
F. ISTILAH DAN DEFINISI .....	4
G. RINCIAN KEBIJAKAN	
1. Tujuan SPMI .....	6
2. Strategi Pelaksanaan SPMI .....	7
3. Prinsip Pelaksanaan SPMI .....	7
4. Manajemen SPMI .....	8
5. Organisasi SPMI .....	14
6. Tugas dan Fungsi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu .....	14
H. DAFTAR STANDAR .....	18
I. DAFTAR MANUAL .....	19
REFERENSI .....	20

## **A. LATAR BELAKANG**

Otonomi Perguruan Tinggi (PT) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 50 (ayat 6) mewajibkan kemandirian Perguruan Tinggi dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu untuk mewujudkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.

Mutu pendidikan merupakan tanggung jawab Perguruan Tinggi yang harus dijalankan secara sistematis. Sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan oleh setiap perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi) terhadap perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Luas lingkup pengelolaan mutu internal perguruan tinggi mencakup bidang akademik dan bidang non akademik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-Dikti). Pada BAB III UU-Dikti tersebut mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) dimana setiap perguruan tinggi berkewajiban mengimplementasikan secara mandiri SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti.

Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai Perguruan Tinggi yang menjalankan pendidikan vokasi bidang kesehatan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu dengan berlandaskan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Maluku mencakup; pertama; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bidang akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan bidang non akademik dikendalikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), Kedua; Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) / Akreditasi dikendalikan PPM dan ketiga; Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dikendalikan oleh Sub Bagian Akademik.

Sistem penjaminan mutu di Poltekkes Maluku memegang peranan penting untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, terampil, unggul dan berkarakter sebagai tenaga kesehatan. Untuk itu perlu dirumuskan, ditetapkan dan dijalankan standar pendidikan dengan mengacu pada SN Dikti dan standar tambahan Dikti yang dirumuskan, ditetapkan dan dijalankan oleh Poltekkes Maluku sendiri.

Sebagai tolok ukur dan pijakkan penyelenggaraan penjaminan mutu di Poltekkes Maluku maka perlu adanya dokumen kebijakan yang memuat gambaran umum yang komprehensif dan sistematis mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diselenggarakan di Poltekkes Maluku.

## **B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN POLTEKKES MALUKU**

### **1. Visi**

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024

### **2. Misi**

- a. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan
- b. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan.
- d. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
- e. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.

### **3. Tujuan**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan.

- c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan
- d. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan

#### 4. Sasaran

- a. Pengembangan Kualitas Pendidikan
- b. Pengembangan Program Studi Baru
- c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian
- d. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.
- e. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan
- f. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional.
- g. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar.

### **C. TUJUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Secara umum dokumen Kebijakan SPMI Poltekkes Maluku bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu secara terencana dan berkelanjutan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Poltekkes Maluku.

Adapun tujuan khusus dari dokumen kebijakan SPMI ini adalah:

1. Sebagai sarana informasi bagi semua pemangku kepentingan internal tentang implementasi SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Maluku;
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan manual dan standar SPMI Poltekkes Maluku serta dalam meningkatkan mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku melalui manajemen penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar (PPEPP) SPMI;
3. Sebagai bukti wujud implementasi SPMI yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi.

## **D. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN**

### **1. Luas Lingkup**

Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Maluku mencakup kegiatan akademik dan non akademik dimana kegiatan akademik meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat serta standar yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Maluku melampaui SN-Dikti mencakup: kerjasama, kemahasiswaan, alumni, sistem informasi, komunikasi dan kesejahteraan.

### **2. Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua civitas akademika yang meliputi:

- a. Tingkat Perguruan Tinggi: Direktur, Wakil Direktur, dan Pusat
- b. Tingkat Jurusan
- c. Tingkat Program Studi
- d. Tingkat Bagian/Unit

## **E. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN**

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan yang diberikan amanah untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar, mencakup semua bagian dan unit yang ada di lingkup Direktorat Poltekkes Kemenkes Maluku, semua Jurusan dan semua Program Studi.

## **F. ISTILAH DAN DEFINISI**

Adapun beberapa istilah dan pengertian yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan antara lain:

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).
3. SPM PT yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi Poltekkes tentang sesuatu hal.
5. SPMI: kegiatan penjaminan mutu pendidikan oleh sebuah perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan budaya mutu.
6. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di Poltekkes.
7. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
8. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai dipenuhi.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Standar Penelitian adalah suatu sistem yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan penelitian di suatu perguruan tinggi dan menjadi standar dalam pelaksanaan setiap kegiatan penelitian.
11. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
12. Pelaksanaan Standar adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

13. Evaluasi pelaksanaan standar: kegiatan setiap unit di lingkup Poltekkes Kemenkes Maluku secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
14. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai dipenuhi oleh setiap unit pengelola dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku.

Formulir SPMI: dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur. Fungsinya antara lain, sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
- b. Alat untuk membantu, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI-PT;
- c. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI-PT secara periodik.

## **G. RINCIAN KEBIJAKAN**

### **1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

- a. Menjamin mutu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerjasama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa, serta memiliki daya saing global.
- b. Menjamin mutu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang berbobot dan bermanfaat bagi masyarakat, di tingkat nasional dan internasional.
- c. Menjamin mutu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengabdian masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

- d. Terciptanya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku.
- e. Memastikan terwujudnya tata kelola dan kepemimpinan berbasis SPMI
- f. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku sehingga akan dapat mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang unggul melalui perwujudan peningkatan mutu berkelanjutan.

## **2. Prinsip Pelaksanaan SPMI**

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan SPMI mengedepankan kualitas layanan yang berorientasi terhadap keunggulan Poltekkes Kemenkes Maluku.
- b. Pelaksanaan SPMI berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- c. Pelaksanaan SPMI mengutamakan keberlanjutan antar proses yang dilaksanakan setiap pemangku kepentingan.
- d. Pelaksanaan SPMI didasarkan atas kebenaran data, informasi dan kegiatan riil.
- e. Pelaksanaan SPMI mengutamakan arus kemanfaatan bagi setiap pengambilan keputusan.

## **3. Asas Pelaksanaan SPMI**

Pelaksanaan SPMI di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku mengedepankan asas:

- a. Kredibel; Pelaksanaan SPMI menggunakan SN-DIKTI Tahun 2015 yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku harus dapat menggambarkan luaran mutu yang kredibel.
- b. Asas Kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

- c. Asas Transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
- d. Terencana dan Berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, Peningkatan).
- e. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- f. Asas Manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
- g. Asas Partisipatif dan kolegial yaitu bahwa dalam melaksanakan SPMI di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku perlu melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
- h. Asas Kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

#### **4. Manajemen SPMI**

- a. Model manajemen pelaksanaan SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP yakni penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar.

- b. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (pasal 5), pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah yang disingkat dengan PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, Peningkatan standar). Siklus SPMI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)

Manajemen SPMI yang diberlakukan di Poltekkes Kemenkes Maluku dijelaskan sebagai berikut:

**a. Penetapan Standar (P)**

1) Macam Standar dalam SPMI

Penetapan standar SPMI di Poltekkes Maluku diklasifikasikan sesuai dengan Struktur Standar pada umumnya yakni:

a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

SN Dikti telah ditetapkan dalam Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti. Oleh karena itu semua standar pada SN Dikti yang relevan dengan pendidikan vokasi merupakan standar minimum dan wajib ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Poltekkes Maluku. SN Dikti dimaksud terdiri dari Kelompok Standar

Nasional Pendidikan (8 Standar), Kelompok Standar Nasional Penelitian (8 Standar) dan Kelompok Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat (8 Standar).

- b) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Poltekkes Maluku Berdasarkan pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan sendiri oleh Poltekkes Maluku merupakan standar wajib dan melampaui SN Dikti. Pengertian melampaui dimaksudkan bahwa macam dan jumlah standar dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Maluku adalah standar yang isi/substansinya melebihi SN Dikti atau dapat berupa standar yang melebihi jumlah SN Dikti yang menunjukkan kekhasan Poltekkes Maluku. Penentuan substansi/isi dan jumlah standar dikti yang ditetapkan sendiri harus dijabarkan sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Maluku.

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Maluku terdiri atas Kelompok standar Bidang Akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi), Kelompok Standar Bidang Non akademik (standar pengelolaan, standar keuangan, standar ketenagaan, standar sarana dan prasarana, standar kemahasiswaan, standar kerjasama). Penetapan standar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan dokumen Kebijakan SPMI Kebijakan SPMI merupakan acuan dalam mengimplementasikan SPMI. Dalam kebijakan SPMI termuat visi dan misi Poltekkes Maluku sebagai tolok ukur dalam penetapan standar dalam SPMI (SN Dikti), selain itu termuat pula macam dan jumlah standar dalam SPMI yang akan diimplementasikan melalui SPMI.
- b) Merumuskan dan menetapkan Dokumen Manual SPMI Setelah ditetapkan dokumen Kebijakan SPMI maka penetapan standar SPMI (SN Dikti) dapat dilakukan berdasarkan Manual Penetapan Standar dalam SPMI yang merupakan salah satu manual dari

dokumen manual SPMI. Manual SPMI lainnya yakni manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar dalam SPMI.

**b. Pelaksanaan (P)**

Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan sekaligus meliputi seluruh standar dan meliputi tahap kegiatan sebagai berikut:

1) Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari:

- a) Memahami manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI;
- b) Menetapkan penanggungjawab pelaksanaan setiap standar;
- c) Identifikasi semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap standar;
- d) Koordinasi dengan semua pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan terdiri dari:

- a) Penanggung jawab setiap standar melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan
- b) Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan standar mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan
- c) Secara regular dan terjadwal Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan rapat sebagai sarana bagi seluruh penanggung jawab pelaksanaan standar dalam SPMI untuk melaporkan seluruh pelaksanaan serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d) Pimpinan rapat memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindaklanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan standar;

**c. Evaluasi (E)**

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI dilakukan terhadap semua standar baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Maluku sendiri.

- 1) Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI (Standar Dikti)
  - a) Menetapkan Tim Evaluasi Pelaksanaan Standar
  - b) Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar menggunakan instrumen atau formulir evaluasi. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap semester.
  - c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar dalam SPMI. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen.
- 2) Pihak-pihak yang Menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar Evaluasi Pelaksanaan Standar dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:
  - a) Pelaksana standar: melakukan evaluasi diri;
  - b) Tim Evaluator: melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)
  - c) Pimpinan/Atasan: Pengawasan
  - d) Tim Auditor Internal: melakukan Audit Mutu Internal (AMI).

**d. Pengendalian Pelaksanaan Standar (P)**

Pengendalian pelaksanaan standar mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan standar. Bentuk pengendalian berdasarkan hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pelaksana Standar Dikti	Pengendalian Dikti
1	Mencapai standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Mempertahankan pelampauan dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI.
3	Belum mencapai standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar SPMI agar standar SPMI (Standar Dikti) dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Melakukan tindakan koreksi agar penyelenggaraan pendidikan kembali mengacu pada standar SPMI (Standar Dikti).

Pihak yang melakukan pengendalian standar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan standar.

#### e. Peningkatan (P)

Peningkatan standar dilakukan setelah 4 (empat) tahap dalam siklus SPMI sebelumnya telah dilakukan dan standar SPMI telah terpenuhi. Peningkatan isi standar merupakan keharusan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai visi Poltekkes Maluku dan juga didorong oleh perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

##### 1) Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI

- a) Peningkatan standar harus dilakukan oleh pelaku (*audience*) dari standar dalam SPMI yang dikoordinasikan oleh Direktur dan/atau Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Maluku.

- b) Pusat Penjaminan Mutu (PPM) mempelajari laporan pengendalian standar dalam SPMI yang menunjukkan bahwa suatu standar telah terpenuhi.
  - c) Unit Penjaminan Mutu (PPM) mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (PPM) dapat melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain yang telah berhasil meningkatkan standar mutu SPMI.
  - d) Unit Penjaminan Mutu (PPM) melakukan revisi isi standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
- 2) Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI
- Hasil peningkatan standar dapat berupa:
- a) Rumusan standar dalam SPMI yang baru;
  - b) Standar dalam SPMI baru yang belum ada sebelumnya;
  - c) Standar dalam SPMI baru yang menambah jumlah standar dalam SPMI yang telah ada sebelumnya.

## 5. Strategi Pelaksanaan SPMI


Strategi dalam melaksanakan kebijakan mutu adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPM.
- b) Melibatkan seluruh civitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
- c) Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah.
- d) Melaksanakan monev dan audit secara rutin.

## 6. Organisasi SPMI Poltekkes Maluku

Pelaksanaan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi tanggung jawab Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan sub unit kerja dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Pusat Penjaminan mutu adalah satuan pelaksana teknis penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku yang bertanggung

jawab langsung kepada direktur. Secara teknis fungsional dibina atau diarahkan oleh Wakil Direktur I yang menangani bidang pendidikan. Pusat penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh direktur. Pusat penjaminan mutu menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Pusat penjaminan mutu memiliki sub unit kerja di tingkat jurusan dan program studi. Untuk lebih jelas mengenai susunan dan kedudukan organisasi penjaminan mutu dapat dilihat pada struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Maluku di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

## 7. Tugas dan Fungsi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu

- a) Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan kebijakan serta mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di Poltekkes Kemenkes Maluku baik secara langsung dan/atau melalui wakil direktur, kepala pusat penjaminan mutu, ketua jurusan dan ketua program studi.
- b) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu

program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas;

- c) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai fungsi
- 1) Perencana dan pengendali sistem penjaminan mutu secara keseluruhan Poltekkes Kemenkes Maluku
  - 2) Penyusun perangkat dokumen (pedoman SPMI dan AMI, dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu, dokumen standar mutu, instrumen evaluasi standar) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 3) Pengembang sistem informasi penjaminan mutu;
  - 4) Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu;
  - 5) Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
  - 6) Melakukan koordinasi dengan Sub Pusat Penjaminan Mutu di masing-masing Jurusan dan program studi;
  - 7) Memonitor proses penjaminan mutu dan mengendalikan pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) setiap enam bulan sekali;
  - 8) Menjamin terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap enam bulan sekali;
  - 9) Mengumpulkan baseline data sasaran mutu;
  - 10) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan.

d) Tugas dan Fungsi Koordinator Penjaminan Mutu Internal

Bagian penjaminan mutu internal melakukan kegiatan sistemik penjaminan mutu di Poltekkes Maluku secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Maluku menggunakan prinsip otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, dan terdokumentasi. Bidang Penjaminan Mutu Internal melakukan tugas:

- 1) Pembuatan Dokumen Mutu yang meliputi:

- (a) Dokumen/Buku Kebijakan SPMI;
  - (b) Dokumen/Buku Manual SPMI;
  - (c) Dokumen/Buku Standar SPMI;
  - (d) Dokumen/Buku Formulir SPMI.
- 2) Melakukan Assesmen Mutu Internal terhadap unit kerja yang meliputi:
- (a) Audit Mutu Internal (AMI), minimal 1 kali dalam satu tahun;
  - (b) Audit Mutu Internal Non Akademik (AMINA) terhadap *supporting unit* yang dilakukan satu kali dalam setahun;
  - (c) Menjamin terlaksananya evaluasi laporan unit kerja (*core unit* dan *supporting unit*) yang dilakukan pada pertengahan tahun;
  - (d) Menjamin terlaksananya evaluasi laporan kinerja unit kerja (*core unit* dan *supporting unit*) pada akhir tahun;
  - (e) Menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi kurikulum terhadap seluruh prodi di Poltekkes Maluku, dilakukan setahun sekali;
- e) Tugas Koordinator Penjaminan Mutu Eksternal
- Tugas Bagian Penjaminan Mutu Eksternal adalah:
- 1) Melaksanakan ketentuan SPMPT Dikti;
  - 2) Pendampingan akreditasi Prodi;
  - 3) Melakukan persiapan visitasi akreditasi.
- f) Tugas Kelompok Auditor Mutu Internal
- Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Poltekkes Maluku telah memiliki auditor mutu internal bersertifikat yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Asesmen Mutu Internal. Para auditor internal terdiri dari dosen tetap Poltekkes Maluku dengan berbagai kualifikasi sebagai asesor yang bersertifikat: Asesor LAM-PTKes (akreditasi), Reviewer Penelitian, Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat, yang telah mengikuti pelatihan tentang penjaminan mutu (Auditor Mutu Internal).
- Para Auditor Mutu Internal (AMI) ini akan diberikan tugas sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan audit/evaluasi serta kesesuaian kualifikasi

(sesuai dengan kompetensinya). Tim AMI menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas direktur dan mempertanggungjawabkan kepada direktur melalui Kepala PPM.

**g) Tugas dan Fungsi Unit/Sub Penjaminan Mutu Jurusan**

- 1) Menjamin terlaksananya pelaksanaan standar mutu oleh program studi;
- 2) Menjamin pelaksanaan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
- 3) Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan program studi yang ada di Jurusan;
- 4) Menjamin terlaksananya pengendalian pelaksanaan standar di program studi
- 5) Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan program studi di bawah Jurusan;

**h) Tugas dan Fungsi Sub Penjaminan Mutu Program Studi**

- 1) Menjamin penerapan standar mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan
- 2) Menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu
- 3) Melakukan pengendalian mutu sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar
- 4) Membuat rekomendasi perbaikan standar mutu
- 5) Membuat laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Program Studi.

## H. DAFTAR STANDAR

NO	NAMA STANDAR	NO DOKUMEN
<b>A</b>	<b>Standar Nasional Pendidikan</b>	
	Standar Luaran Pendidikan	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.01
	Standar Proses Pembelajaran	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.02
	Standar Penilaian Pembelajaran	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.03
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.07
	Standar Isi	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.04
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.05
	Standar Sarana dan Prasarana	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.05
	Standar Pembiayaan	POL-MALUKU/SPMI/STD/A.08
<b>B</b>	<b>Standar Penelitian</b>	
	Standar Luaran Penelitian	POL-MALUKU/SPMI/STD/B.01
	Standar Proses Penelitian	POL-MALUKU/SPMI/STD/B.02
	Standar Masukan Penelitian	POL-MALUKU/SPMI/STD/B.03
<b>C</b>	<b>Standar Pengabdian Masyarakat</b>	
	Standar Luaran Pengabdian Masyarakat	POL-MALUKU/SPMI/STD/C.01
	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	POL-MALUKU/SPMI/STD/C.02
	Standar Masukan Pengabdian Masyarakat	POL-MALUKU/SPMI/STD/C.03
<b>D</b>	<b>Standar Tambahan</b>	
	Standar Sistim Informasi	POL-MALUKU/SPMI/STD/D.05
	Standar Kemahasiswaan	POL-MALUKU/SPMI/STD/D.03
	Standar Pelayanan Publik	POL-MALUKU/SPMI/STD/D.012

## I. DAFTAR MANUAL

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Standar SPMI
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
10. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2009, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
13. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku;
14. RENSTRA Poltekkes Kemenkes Maluku



**Kemenkes**  
Poltekkes Maluku

